

ABSTRAK

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang paling terpenting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan prinsip transparansi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah berstatus Tbk. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis penerapan prinsip transparansi pada PT yang telah berstatus Tbk di BEI. Penelitian hukum ini juga ingin membahas dan menganalisis proses pengawasan dan penindakan pelaksanaan prinsip transparansi oleh PT yang telah berstatus Tbk di BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni penelitian deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan terkait pelaksanaan prinsip transparansi dalam rangka penerapan GCG di PT yang berstatus Tbk.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan prinsip transparansi merupakan suatu hal yang wajib untuk dijalankan oleh perusahaan yang telah berstatus Tbk. Perusahaan yang telah resmi melantai di Bursa mengakibatkan perusahaan tersebut tunduk terhadap setiap peraturan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal yang mana menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap kegiatannya. Setiap perusahaan yang telah melakukan pelanggaran pelaksanaan prinsip transparansi dapat ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam menindak segala kejahatan yang berhubungan dengan pasar modal. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku investor bagi perusahaan Tbk.

Kata Kunci: Prinsip Transparansi, PT.Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)